

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek implementasi di era digital. Undang-undang ini belum mengakomodasi bentuk kejahatan baru yang dilakukan secara daring, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam menjerat pelaku grooming yang belum melakukan kontak fisik atau tindakan seksual langsung. Di sisi lain, belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan terhadap ruang digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat turut menghambat efektivitas UU ini dalam memberikan perlindungan yang maksimal. Dengan demikian, meskipun secara normatif UU No. 17 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat, namun secara substansial dan implementatif, undang-undang ini masih belum mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan seksual terhadap anak dalam ruang digital. Diperlukan pembaruan regulasi dan pendekatan hukum yang lebih responsif serta adaptif terhadap realitas sosial dan teknologi saat ini.
2. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak-anak. Namun, dalam realitasnya, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual berbasis digital seperti grooming masih belum efektif. Negara belum sepenuhnya menghadirkan hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan modus kejahatan baru. Prinsip-prinsip negara hukum yang menuntut perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, belum sepenuhnya terwujud dalam tataran implementasi, khususnya dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap grooming digital. Penggunaan teori hukum seperti Teori Negara Hukum (Julius Stahl), Teori Perlindungan

Hukum (Philipus M. Hadjon), dan Teori Hak Warga Negara (Notonegoro dan Bentham) menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban tidak hanya dalam bentuk hukum tertulis, tetapi juga kehadiran nyata dalam melindungi anak secara proaktif. Negara harus mampu bertransformasi dalam sistem perlindungan hukumnya agar dapat menjawab tantangan zaman, termasuk eksploitasi seksual di ruang digital.

5.2 Saran

1. Untuk mendukung efektivitas implementasi hukum tersebut, aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan khusus mengenai kejahatan seksual berbasis teknologi, agar lebih peka dan terampil dalam menangani kasus grooming yang kerap kali tidak kasat mata dan sulit dibuktikan secara langsung. Di samping itu, perlu dibangun sistem pelaporan dan pengawasan yang ramah anak melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital seperti game dan media sosial, serta lembaga perlindungan anak, guna menciptakan lingkungan digital yang aman. Terakhir, sosialisasi terhadap UU Perlindungan Anak juga harus ditingkatkan secara masif kepada masyarakat, agar anak-anak, orang tua, guru, dan masyarakat luas memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik seperti grooming serta mengetahui langkah-langkah pencegahan dan perlindungan diri yang dapat dilakukan.
2. Negara perlu menegaskan perannya sebagai pelindung hak anak tidak hanya dalam bentuk aturan normatif, tetapi juga melalui implementasi konkret yang menjamin keamanan anak dari kekerasan seksual, termasuk di dunia digital. Oleh karena itu, prinsip negara hukum harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan perlindungan anak yang responsif dan progresif, yang mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengenali pola kejahatan seksual baru seperti *Child Grooming*. Dalam hal ini, pemerintah wajib menjamin adanya akses terhadap keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban grooming, melalui penyediaan bantuan hukum, layanan pemulihan

psikologis, dan sistem peradilan yang ramah anak. Selain itu, negara juga harus mendorong keterlibatan aktif semua pihak termasuk sektor swasta, masyarakat, dan keluarga untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi anak, sesuai dengan semangat negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia secara kolektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, agar prinsip negara hukum tidak berhenti pada tataran konsep semata, melainkan benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh anak-anak sebagai kelompok warga negara yang paling rentan.

